



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Garuda No. 1 Nanga Pinoh 79671 05682020545

<http://bapenda-melawi-id>

Pemerintah Kab. Melawi / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Pembebasan Kewajiban Pencatatan/Pembukuan

No. SK :

Persyaratan

1. Menyampaikan Surat Permohonan (Formulir Tersedia)
2. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
3. fotokopi Kartu NPWPD.
4. Fotokopi Identitas Wajib Pajak, dan Fotokopi Identitas Kuasa Wajib pajak dalam hal dikuasakan.
5. Dikemukakan alasan yang mendukung permohonan.
6. Surat Keterangan bahwa usaha yang dijalankan merupakan UMKM dan beromzet di bawah 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Garuda No. 1 Nanga Pinoh 79671 05682020545

<http://bapenda-melawi-id>

Pemerintah Kab. Melawi / Badan Pendapatan Daerah



1. Pemohon Mempersiapkan dokumen persyaratan, mendatangi petugas layanan Pendaftaran dan menyerahkan dokumen permohonan;
2. Petugas layanan pendaftaran menerima Permohonan Pendaftaran, kemudian mencetak Tanda Bukti Pendaftaran;
3. Tim Verifikasi melakukan Verifikasi/Penelitian (administrasi dan/atau lapangan), kemudian membuat Berita Acara Hasil Verifikasi;
4. Kasubbid Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian Pajak Daerah melakukan verifikasi atas Berita Acara Hasil Verifikasi kemudian dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Kabid PRPKP;
5. Kepala Bidang PRPKP melakukan verifikasi dan memberikan disposisi kepada Petugas pengelola data untuk menerbitkan draf SK Menerima/Menolak Permohonan ;
6. Petugas Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan mencetak draf Surat Keputusan untuk ditandatangani oleh Kepala Badan kemudian menyerahkan kepada Wajib Pajak melalui petugas layanan pendaftaran.

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pembebasan Dari Kewajiban Pencatatan/Pembukuan



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Garuda No. 1 Nanga Pinoh 79671 05682020545

<http://bapenda-melawi-id>

Pemerintah Kab. Melawi / Badan Pendapatan Daerah

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran
2. Secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi
3. Melalui website : bapenda-melawi.id, email : admin@bapenda-melawi.id